

POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Amalia, Kasyful Mahalli

ABSTRACT

Zakat is one of the alternative solutions to reduce poverty. the results of field studies indicate that the benefits of Zakat is distributed fairly good, but not optimal. although the year-over-year increase zakat but its realization is still less than the potential of the existing zakat. This research was conducted aimed to determine the potential level of relationship and influence the role of zakat to the poor in the city of Medan The method used in this study is the method of Spearman Rank correlation analysis. Data was collected by interview and questionnaires were distributed to District 10 of 21 district in the city of Medan with a total sample of 100 people.

Once the data is collected, the authors analyze and interpret resulting conclusions. From the research it can be concluded that most people agree the Medan distribution and utilization of zakat, especially in the form of loans and capital are Qadrul Hasan and accompanied the training and skills provided to increase business progress.

Keywords: *Zakat, Poverty, Benefit of Zakat*

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.

Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah telah memfasilitasi melalui

Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Meski demikian, upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta si mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas (Firmansyah, 2009).

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan Ikan, Pembibitan Pertanian, Peternakan, dan Pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan Keluarga Muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Potensi dan peranan zakat di Kota Medan menggambarkan bagaimana pengaruh potensi dan peranan zakat yang ada dimasyarakat yang meliputi bagaimana pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan, potensi zakat, pengaruh bantuan pinjaman dan modal dan pengaruh bantuan pendayagunaan zakat dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan penelitian yang melihat sejauhmana pengaruh potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Zakat Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah/2:276)

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Dalam kita hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang di perdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil Bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

2.2. Peran dan Pengelolaan Zakat Terhadap Kemiskinan

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Kebijakan pengelolaan zakat yang di teliti oleh penulis adalah Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara (BAZDASU), hal ini disebabkan karena pemusatan pengumpulan zakat dan pemberdayaan zakat banyak dilakukan oleh BAZDASU. BAZDASU adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, eksistensinya begitu penting, tidak saja mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, tetapi lebih daripada itu BAZDASU dituntut juga menjadi lembaga yang benar-benar berperan dalam mensejahterakan dan mengentaskan perekonomian umat Islam Sumatera Utara.

2.3. Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan

Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu

mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.


Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya.

2.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Niken (2011) meneliti **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Daerah SUMUT** menunjukkan bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan tersebut adalah moment bulan keagamaan, pendapatan dan usia Muzakki. Alasan Muzakki lebih membayar zakat, infaq dan shodaqoh di Badan Amil Zakat Sumatera Utara karena BAZDA SUMUT adalah institusi yang resmi atau legal milik pemerintah. Dan sebagian besar Muzakki menyatakan puas terhadap pelayanan dan manfaat yang di peroleh sehingga Muzakki tetap membayar zakat, infaq dan shodaqoh di BAZDA SUMUT setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bershodaqoh, BAZDA SUMUT harus terus melakukan sosialisasi zakat secara komperhenship melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan.

Devalina (2008) meneliti **Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga” (Kasus : Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)** menunjukkan bahwa dana zakat melalui program Urban Masyarakat Mandiri belum dapat memberdayakan rumah tangga miskin untuk menjadi sejahtera melainkan hanya sampai pada meberdayakan rumah tangga untuk dapat melanjutkan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendayagunaan bantaun hanya sampai bagaimana responden harus memutar modal mereka setiap harinya, belum sampai pada tahap bagaimana responden harus mengembangkan usaha dan mensejahterakan mereka dengan menaikkan pendapatannya.

2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah mengurangi kemiskinan. Bersamaan dengan keberhasilan mengurangi kemiskinan tersebut, jumlah orang yang membayar zakat (*muzakki*) diharapkan meningkat. Keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan potensi zakat yang ada dan pendayagunaan zakat yang terkumpul digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengentasan kemiskinan juga didukung oleh lembaga pengelola zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif.

Dukungan yang diberikan berupa bantuan permodalan, pelatihan, dan peralatan. Lembaga pengelola zakat yang sudah besar biasanya menggunakan lembaga *Intermediary*, lembaga Pengelola zakat seperti *Baitul Mal wa Tamwil* untuk memberdayakan *mustahik* dan jika usahanya berkembang diharapkan kemiskinan akan berkurang.

III. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui (Jalil, 1997 : 4). Populasi dalam penelitian ini yang dipilih oleh penulis adalah masyarakat di Kota Medan pada 10 kecamatan yang ditetapkan dengan jumlah penduduk pada 10 kecamatan tersebut jumlah penduduknya sebanyak 944.521 orang, hal ini dikarenakan di 10 kecamatan tersebut banyak terdapat masyarakat miskin.

Sampel adalah anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. (Jalil, 1997 : 4). Pada keadaan ini dibutuhkan sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian tanpa mengurangi mutu penelitian yaitu penelitian sampel.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan; 1). Observasi adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kota Medan . 2). Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan *survey* dan menanyakan secara langsung kepada responden untuk memperjelas hasil jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. 3). Studi pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait, jurnal, website, dan artikel.

3.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan dua cara. Untuk menguji hipotesis yang pertama dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 16.0 dengan terlebih dahulu memindahkan data yang diperoleh ke dalam software *Microsoft Excel*. Analisis yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative.

3.4. Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan mempergunakan tes sebagai alat pengukur, validitasnya dapat diukur dengan perhitungan statistik berupa teknik korelasi (Azwar, 2000). Pendekatan korelasi yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Bila nilai korelasinya positif maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

3.5. Rank Spearman Test

Metode yang dipakai dalam menganalisis data penelitian bersifat korelasi (hubungan) maka dapat di analisa dengan analisa *non parametrik* menggunakan *Rank Spearman Test*, yaitu sebuah ukuran hubungan antara dua variabel.

Untuk dapat mengetahui kuat lemahnya tingkat derajat atau derajat keeratan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, digunakan tabel kriteria pedoman untuk koefisien korelasi sesuai pendapat Sugiyono (2008:257).

IV. Hasil dan Analisis Data

4.1. Perkembangan Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan Barat dahulu, zakat terutama bagian *sabilillah*-nya merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyai prbumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan

dengan kebebasan menjalankan *syari'at* agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen. Mereka menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.

Dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai pelaksanaannya, diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat No. 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Maal* (Balai Harta Kekayaan) di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Setahun sebelumnya yakni pada tahun 1967 pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rencana Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan.

4.2. Potensi Zakat

Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat apabila digunakan dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat tentu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat muslim. Potensi zakat dimasing-masing daerah akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi zakat yang dapat digali. Untuk mengetahui besar potensi zakat digunakan metode perkiraan potensi zakat yang digunakan berdasarkan asumsi dimana kadar zakat minimal 2,5% dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut :

1. Kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian
2. Kadar zakat pertambangan adalah 2,5 % dari nilai PDRB sektor pertambangan
3. Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%

Berdasarkan asumsi di atas hasil perkiraan potensi zakat tertinggi yang pernah dicapai Kota Medan pada tahun 2005 mencapai sebesar 281,79 dan pada tahun-tahun lain relatif turun karena adanya perubahan nilai PDRB. Dari tabel terlihat bahwa sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan, transportasi dan telekomunikasi yang memiliki potensi zakat terbesar di daerah ini.

Tabel 1.
 Produk Domestik Regional Bruto dan Potensi Zakat Kota Medan atas dasar Harga Berlaku
 2004-2006 (Milyar Rupiah)

Jenis Lapangan Usaha	Tahun					
	2004		2005		2006	
	PDRB	Potensi Zakat	PDRB	Potensi Zakat	PDRB	Potensi zakat
1.Pertanian	1.012,23	25,30	1.306,92	32,67	1.447,70	36,19
2.Pertambangan dan Penggalian	2.244,20	01,05	2.222,60	02,06	3.444,28	0,082
3.Industri Pengolahan	5.602,44	140,06	7.094,92	117,37	7960,00	199,00
4.Listrik,Gas dan Air Bersih	899,98	22,49	917,53	22,93	1.093,03	27,32
5.Konstruksi	2.908,82	72,72	3.502,80	87,57	4.795,79	119,89
6.Perdagangan,Hotel dan Restaurant	8.945,38	223,63	11.271,82	281,79	12.679,9	316,99
7.Transportasi dan Telekomunikasi	5.689,87	142,24	7.979,78	119,49	9.024,10	225,60
8.Keuangan dan Jasa Perusahaan	4.564,51	114,11	6.036,88	150,92	6.673,03	166,82
9. Jasa-Jasa	3.399,95	84,98	4.652,21	116,30	5.245,42	131,13
PDRB	33.025,38	825,58	42.765,46	929,10	48.922,2	1.223,02

Sumber : BPS Kota Medan

4.3. Deskripsi variabel Penelitian

4.3.1. Tanggapan Responden Terhadap Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

Tanggapan responden terhadap zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tabel 2 bahwa responden setuju zakat merupakan sumber materiil yang utama bagi penanggulangan kemiskinan, dengan pernyataan no 1 sebanyak 46% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 50% menjawab setujudan 4% netral. Kebanyakan responden menjawab setuju yaitu sebanyak 50% dengan jumlah responden 100 orang. Dari pernyataan no 2 sebanyak 86% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 10% menjawab setuju, dan 4% netral. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa di dalam Islam masyarakat Islam membentuk individu yang hidup menjadi kelompok gotong royong, saling tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi penderitaan. Dari pernyataan no 3 sebanyak 20% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 76% menjawab setuju dan 4% menjawab netral. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju hak bagi setiap muslim di dalam masyarakat untuk mendapatkan kecukupan bagi tuntutan kebutuhan hidupnya yang pokok baik untuk dirinya maupun beserta orang yang menjadi tanggungannya, terutama orang miskin yang ada disekitar kita. Dari pertanyaan no 4 sebanyak 25% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 75% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwas responden setuju selain peran agama, peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2.
Tanggapan Responden Terhadap Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Atribut	Kinerja	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Zakat merupakan sumber materiil yang utama bagi penanggulangan kemiskinan dan mengatasi keresahan yang dialami oleh orang-orang Islam.		
	Sangat Setuju	46	46
	Setuju	50	50
	Netral	4	4
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Di dalam Islam masyarakat Islam membentuk suatu individu yang hidup menjadi kelompok gotong royong, saling tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi penderitaan.		
	Sangat Setuju	86	86
	Setuju	10	10
	Netral	4	4
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
3	Hak bagi setiap muslim di dalam masyarakat untuk mendapatkan kecukupan bagi tuntutan kebutuhan hidupnya yang pokok baik untuk dirinya maupun beserta orang yang menjadi tanggungannya, terutama orang mukmin yang ada disekitar kita.		
	Sangat Setuju	20	20
	Setuju	76	76
	Netral	4	4
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
4	Selain peran agama, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan.		
	Sangat Setuju	25	25
	Setuju	75	75
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : Hasil Olahan (2012)

4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Potensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Tanggapan responden terhadap potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tabel 3. bahwa responden setuju zakat merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan orang-orang dari kemiskinan, dengan pernyataan no.1 sebanyak 70% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 21% menjawab setuju dan menjawab netral sebanyak 9%. Kebanyakan responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 70%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan orang-orang dari kemiskinan. Dari pernyataan no 2 sebanyak 5% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 59% menjawab setuju dan sebanyak 36% menjawab netral. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju

bahwa menggali dan mengembangkan potensi zakat membutuhkan waktu yang panjang, tetapi masyarakat optimis system zakat mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Dari pernyataan no 3 sebanyak 10% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 86% menjawab setuju dan 4% menjawab netral. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap responden setuju bahwa potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan & kesadaran membayar zakat harus tetap ditingkatkan sehingga peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan diakui dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat. Dari pernyataan no 4 sebanyak 80% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 20% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju meningkatnya pendapatan perkapita akan memberikan peningkatan pada potensi zakat.

Tabel 3.
Tanggapan Penduduk Terhadap Potensi Zakat

No	Atribut	Kinerja	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Zakat merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan orang-orang dari kemiskinan.		
	Sangat Setuju	70	70
	Setuju	21	21
	Netral	9	9
	Tidak Setuju	-	-
2	Menggali dan mengembangkan potensi zakat membutuhkan waktu yang panjang, tetapi masyarakat optimis system zakat mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut.		
	Sangat Setuju	5	5
	Setuju	59	59
	Netral	36	36
	Tidak Setuju	-	-
3	Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan & kesadaran membayar zakat harus tetap ditingkatkan sehingga peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan diakui dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat.		
	Sangat Setuju	10	10
	Setuju	86	86
	Netral	4	4
	Tidak Setuju	-	-
4	Meningkatnya pendapatan perkapita akan memberi peningkatan pada potensi zakat.		
	Sangat Setuju	80	80
	Setuju	20	20
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-

Sumber : Hasil Olahan (2012)

4.3.3. Tanggapan Penduduk Terhadap Pengaruh Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

Tanggapan responden terhadap pengaruh zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tabel 4 bahwa responden setuju dengan adanya zakat yang diterima akan sangat membantu bagi masyarakat terutama dalam penggunaan zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya kaum musim, sebanyak 89% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 11% menjawab setuju.

Tabel 4.

Tanggapan Penduduk Terhadap Pengaruh Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Atribut	Kinerja	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Dengan adanya zakat yang diterima akan sangat membantu bagi masyarakat terutama dalam penggunaan zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya kaum muslim.		
	Sangat Setuju	89	89
	Setuju	11	11
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
2	Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, maka jumlah orang yang membayar zakat meningkat, dan zakat nantinya akan merubah kondisi kategori <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i> .		
	Sangat Setuju	91	91
	Setuju	9	9
	Netral		
	Tidak Setuju	-	-
3	Pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan lebih baik daripada bantuan dana & modal.		
	Sangat Setuju	20	20
	Setuju	80	80
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
4	Bantuan zakat yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi didalam diri <i>mustahiq</i> .		
	Sangat Setuju	93	93
	Setuju	7	7
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-

Sumber : Hasil Olahan (2012)

Kebanyakan responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 89%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju dengan adanya

zakat yang diterima akan sangat membantu bagi masyarakat terutama dalam penggunaan zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat.

Dari pernyataan no 2 sebanyak 91% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 9% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju dengan meningkatnya pendapatan perkapita, maka jumlah orang yang membayar zakat meningkat dan zakat nantinya akan merubah kondisi kategori *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dari pertanyaan no 3 sebanyak 20% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 80% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju bahwa pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan lebih bermanfaat daripada bantuan dana & modal. Dari pernyataan no 4 sebanyak 93% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 7% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju bantuan zakat yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*.

4.3.4. Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Bantuan Pinjaman dan Modal Dalam Pengentasan Kemiskinan

Tanggapan responden terhadap pengaruh bantuan pinjaman dan modal dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa responden setuju dengan usaha yang dijalankan melalui prospek bantuan zakat sudah berhasil dan cepat menghasilkan, dengan pernyataan no 1 sebanyak 85% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 15% menjawab setuju. Kebanyakan responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 85%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju. Dari pernyataan no 2 sebanyak 70% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 30% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju bantuan diutamakan pada usaha yang sudah ada dan perlu pelatihan untuk meningkatkan usaha. Dari pertanyaan no 3 sebanyak 20% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 80% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju bahwa perlu adanya pencatatan hasil usaha agar lembaga terkait dapat memantau usaha. Dari pernyataan no 4 sebanyak 83% responden menjawab sangat setuju, sebanyak 17% menjawab setuju. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju diperlukan dana yang cukup untuk mencapai skala ekonomis suatu usaha.

Tabel 5.
Tanggapan Penduduk Terhadap Pengaruh Bantuan Pinjaman & Modal Dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Atribut	Kinerja	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Usaha yang dijalankan melalui prospek bantuan zakat sudah berhasil dan cepat menghasilkan.		
	Sangat Setuju	85	85
	Setuju	15	15
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Bantuan diutamakan pada usaha yang sudah ada dan perlu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha.		
	Sangat Setuju	70	70
	Setuju	30	30
	Netral		
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
3	Perlu adanya pencatatan hasil usaha agar lembaga terkait dapat memantau perkembangan usaha		
	Sangat Setuju	20	20
	Setuju	80	80
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
4	Diperlukan dana yang cukup untuk mencapai skala ekonomis suatu usaha.		
	Sangat Setuju	83	83
	Setuju	17	17
	Netral	-	-
	Tidak Setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber : Hasil Olahan (2012)

4.4. Pengolahan Data

4.4.1. Hubungan Antara Pengaruh Potensi Zakat Dengan Pengentasan Kemiskinan

Hipotesis umum ditunjukkan peranan zakat dengan pemberantasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Hipotesis Nol ($H_0: \rho = 0$)

Potensi zakat tidak berhubungan signifikan dengan pengentasan kemiskinan.

- b. Hipotesis Kerja ($H_1: \rho \neq 0$)

Potensi zakat berhubungan signifikan dengan pengentasan kemiskinan

Potensi Zakat memiliki hubungan yang kuat terhadap pemberantasan kemiskinan bagi umat muslim yang tidak mampu. Dapat kita lihat dari tabel dibawah ini, yaitu

Tabel 6.
Hubungan Antara Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan
Correlations

			Pemberantasan Kemiskinan	POTENSI ZAKAT
Spearman's rho	Kemiskinan	Correlation Coefficient	1.000	.582
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	100	100
	Potensi	Correlation Coefficient	.582	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien kolerasi sebesar 0,582 dengan taraf signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 0,01 atau 90 % adapun tingkat kriteria pengujian

1. Jika potensi zakat zakat signifikansi $< \alpha$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika potensi zakat signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

Dari hasil penghitungan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ (0,01) maka hipotesis kerja H_1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh potensi zakat dalam pemberantasan kemiskinan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai kolerasi sebesar 0,582 yang termasuk dalam kategori kolerasi kuat (0,5 – 0,75).

4.4.2. Hubungan Antara Pengaruh Zakat dengan Pengentasan Kemiskinan

Hipotesis umum ditunjukkan dengan pengaruh zakat di Kota Medan dengan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Hipotesis Nol ($H_0: \rho = 0$)

Pengaruh zakat tidak berhubungan secara signifikan dengan pemberantasan kemiskinan.

- b. Hipotesis Kerja ($H_1: \rho \neq 0$)

Pengaruh zakat berhubungan secara signifikan dengan pemberantasan kemiskinan.

Pengaruh zakat dengan pengentasan kemiskinan di Kota Medan. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini, yaitu

Tabel 7.
Hubungan Antara Pengaruh Zakat dengan Pengentasan Kemiskinan
Correlations

			Pemberantasan Kemiskinan	POTENSI ZAKAT
Spearman's rho	Kemiskinan	Correlation Coefficient	1.000	.568**
		Sig. (2-tailed)	.	.002
		N	100	100
	Pengaruh	Correlation Coefficient	.568**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	.
		N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien kolerasi sebesar 0, 568 dengan taraf signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,002 pada tingkat kepercayaan 0, 01 atau 90 %, adapun tingkat kriteria pengujian:

1. Jika pengaruh zakat signifikansi $< \alpha$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika pengaruh zakat signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

Dari hasil penghitungan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0, 002 < \alpha (0, 01)$ maka hipotesis kerja H_1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh zakat dengan pengentasan kemiskina di Kota Medan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai kolerasi sebesar 0, 568 yang termasuk dalam kategori kuat (0, 50-0, 75).

4.4.3 Hubungan Antara Pinjaman & Modal dengan Pengentasan Kemiskinan

Hipotesis umum ditunjukkan dengan pinjaman & modal di Kota Medan dengan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Hipotesis Nol ($H_0: \rho = 0$)
Pinjaman & Modal tidak berhubungan secara signifikan dengan pemberantasan kemiskinan.
- b. Hipotesis Kerja ($H_1: \rho \neq 0$)
Pinjaman & Modal berhubungan secara signifikan dengan pemberantasan kemiskinan.

Pinjaman & Modal zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Medan. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 8.
Hubungan Antara Pinjaman & Modal dengan Pengentasan Kemiskinan
Correlations

			Pemberantasan Kemiskinan	POTENSI ZAKAT
Spearman's rho	Kemiskinan	Correlation Coefficient	1. 000	. 765
		Sig. (2-tailed)	.	. 000
		N	100	100
	Pinjaman	Correlation Coefficient	. 765	1. 000
		Sig. (2-tailed)	. 000	.
		N	100	100

** . Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien kolerasi sebesar 0, 765 dengan taraf signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 0, 01 atau 90 %, adapun tingkat kriteria pengujian:

1. Jika pinjaman & modal signifikansi $< \alpha$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika potensi pinjaman & modal signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

Dari hasil penghitungan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0, 000 < \alpha (0, 01)$ maka hipotesis kerja H_1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pinjaman & modal dengan pengentasan kemiskinan di Kota Medan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai kolerasi sebesar 0, 765 yang termasuk dalam kategori sangat kuat (0, 75- 1).

4.4.4 Hubungan Antara Pendayagunaan Zakat dengan Pengentasan Kemiskinan

Hipotesis umum ditunjukkan dengan pendayagunaan zakat di Kota Medan terhadap pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Hipotesis Nol ($H_0: \rho = 0$)

Pendayagunaan zakat tidak berhubungan secara signifikan dengan pengentasan kemiskinan.

b. Hipotesis Kerja ($H_1: \rho \neq 0$)

Pendayagunaan zakat berhubungan secara signifikan dengan pengentasan kemiskinan.

Pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Medan. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 9.
Hubungan Antara Pendayagunaan Zakat dengan Pengentasan Kemiskinan
Correlations

			Pemberantasan Kemiskinan	POTENSI ZAKAT
Spearman's rho	Kemiskinan	Correlation Coefficient	1.000	.626
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	100	100
	Pendayagunaan	Correlation Coefficient	.626	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien kolerasi sebesar 0,626 dengan taraf signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 0,01 atau 90 %, adapun tingkat kriteria pengujian:

1. Jika pendayagunaan zakat signifikansi $< \alpha$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika pendayagunaan zakat signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

Dari hasil penghitungan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,01)$ maka hipotesis kerja H_1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh zakat dengan pengentasan kemiskina di Kota Medan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai kolerasi sebesar 0,626 yang termasuk dalam kategori kuat (0,50-0,75).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Potensi zakat yang ada pada BAZDASU Kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode *Qadrul Hasan*, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman & modal di sertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri.

Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.

5.2. Saran

Dalam rangka memerangi kemiskinan diperlukan kebijakan yang tepat mengenai wajib zakat, agar semua yang pihak wajib zakat dapat menunaikan zakatnya terutama dibidang pemerintahan, swasta dan lain-lain.

Seharusnya perlu seleksi yang ketat dalam pendistribusian zakat, kepada siapa bantuan itu di berikan, dan jenis usaha yang diberikan bantuan sebaiknya usaha yang memiliki prospek baik, dan diutamakan pada usaha yang sudah ada, dan perlu pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan usaha.

BAZDASU hendaknya memfokuskan programnya pada satu bidang yang diunggulkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terlihat hasil nyata dari pendayagunaan dana zakat tersebut.

Lembaga BAZDASU hendaknya memperhatikan golongan muda, terutama kaum perempuan dalam mendistribusikan dana zakatnya, diharapkan dengan adanya bantuan bagi golongan muda, hal ini akan memberikan stimulus bagi golongan muda untuk berwirausaha dan memberikan kesempatan untuk berkarya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan kaum pria.

Daftar Pustaka

- Asnaini,S. 2005. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Realibilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ali, Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press
- Djibril dan Muhammad dan Teguh Firmansyah. 2010. *Komwas : Pemeriksaan Ditjen*
- Harun, Salman. 1999, *Mutiara Al-Qur'an : Aktualisasi pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*, Jakarta : Logos
- Hasan, Ali. M . 2006 . *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Haffifuddin , Didin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani,
- Kuncoro, Mudrajad. 2009 . *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Muhammad,M. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah
- Qhardawi, 1999 . *Hukum Zakat*, (Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi), Bandung : Mizan
- Rahardjo, Dawam. 1987. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung : Mizan
- Suryahadi, Purwanto. 2003. *Statistika Untuk Keuangan dan Ekonomi Modern*. Jakarta : Edisi Pertama Salemba Empat
- Suharyadi Purwanto S.K. 2004 *Statistika Dasar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo
- Suharyadi, Purwanto S.K 2004. *Statistika Untuk Keuangan dan Ekonomi Moder* . Jakarta : Edisi Pertama, Salemba Empat
- Sugiyono, (2008), *Metode Penulisan kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Yusuf Qhardawi, Muhammad,1987 *Hukum Zakat Studi Komparatif*. Jakarta : Lentera Antar Nusa.

Website :

- Axiku. 2009. *Peran Zakat Dalam Ekonomi Makro*. [http:// axiku. wordpress. com](http://axiku.wordpress.com)
- Ismail, Hasan R, 2012. *Bentuk Penyaluran Zakat*. [http://hasanismailr. blogspot. com](http://hasanismailr.blogspot.com)
- [http://hizbut-tahrir. or. id/2009/04/06/syariat-islam-dan-masalah-kemiskinan/](http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/06/syariat-islam-dan-masalah-kemiskinan/)
- [http://sescipb. blogspot. com/2012/05/peran-zakat-dalam-memberantas-kemiskinan](http://sescipb.blogspot.com/2012/05/peran-zakat-dalam-memberantas-kemiskinan)
- [http://www. imz. or. id/new/article/1131/zakat-masyarakat-dan-negara-dalam-pengentasan-kemiskinan-2/](http://www.imz.or.id/new/article/1131/zakat-masyarakat-dan-negara-dalam-pengentasan-kemiskinan-2/)

Skripsi :

- Puspita, Deviani. 2008. Skripsi. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga*. Medan
- Ramadhani, Niken Fidyah. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada badan Amil Zakat Daerah SUMUT*. Medan
- Wasino. 2011. Skripsi. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengumpulan Zakat Fitrah Di Kota Medan*. Medan